

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI



Oleh :

AULIA PUTRI SAVIRA

NIM : 18.11.111.048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

AULIA PUTRI SAVIRA

NIM. 18.11.111.048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

AULIA PUTRI SAVIRA
NIM. 18.11.111.048

PEMBIMBING

Dr. Karim, S.H., M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan saja. Kebutuhan untuk mempercantik atau memperindah diri pun sekarang menjadi prioritas utama di dalam menunjang penampilan sehari-hari. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat.

Penelitian ini menganalisis suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut diantaranya, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan yang kedua bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku usaha yang memasarkan dan mengeluarkan produk kosmetik secara ilegal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal*

Along with the development of science and technology over time, the needs of human life are increasingly growing as well. Not only the need for boards, clothing, food, health and education only. The need to beautify or beautify yourself is now a top priority in supporting daily appearance. A woman's desire to always look beautiful is widely used by irresponsible business people by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements or rules that exist to be circulated to the public.

This study analyzes a problem where the problems include, how is the legal protection for consumers against the circulation of illegal cosmetics and secondly what is the form of accountability for businesses that market and issue illegal cosmetic products.

Keywords : *Legal Protection, Consumer Protection, Illegal Cosmetics*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal : 29 Maret 2022
Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Karim, S.H., M.Hum (.....)
2. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum (.....)
3. MA. Razak, S.H., M.H (.....)
4. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H (.....)

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AULIA PUTRI SAVIRA
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SURABAYA, 19 JUNI 2000
NIM : 1811111048
ARAH MINAT : HUKUM PERDATA
ALAMAT : TAMAN PONDOK LEGI 3 BLOK Y-9
WARU- SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penu rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2022

Penulis

AULIA PUTRI SAVIRA

NIM. 18.11.111.048

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Jonaedi Effendi, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko, S.H.I., M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi.

6. Ibu Ina Romasya, S.H., M.H selaku Dosen Wali terima kasih atas bimbingannya selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik, memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Keluarga penulis, khususnya orang tua tercinta Ibu Sri Sutriati, SH., Bapak Mohammad Hanafi (alm) , kakak penulis Annisa Putri Isabella yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, support, dan kesabaran yang tiada henti dalam mendukung penyelesaian skripsi ini. Serta saudara-saudara dan seluruh keluarga atas bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi.
10. Sahabat-sahabat penulis Adinda Catur, Arum Rachmawati, Ahmad Shafrizal, Ayundha Tiera Kusuma, Muhammad Rizqie Nugraha, Waliuddin Daffa Aqila, Zulkarnain Aji Saputra, Puri Wulan Khikmatul Aeni, Rissa Dwi Novita, Yurike Andam Sari, Febri Pangestu, Fauziah Nung Kusumaningsari, Anisah Salma, Dwi Novianti Rahman, Nur Kurnia Sari yang selalu memberi semangat dan masukan dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.

12. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun dalam segi penyusunannya. Untuk itu, penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 6 April 2022

Penulis

Aulia Putri Savira

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Tipe Penelitian.....	27
3. Pendekatan Masalah.....	27
4. Sumber Bahan Hukum.....	28
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	29
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	29
G. Sistematika Penulisan... ..	30

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL

A. Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum	34
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	35
B. Korban.....	35
1. Pengertian Korban	35
2. Hak Korban	39
C. Pelaku Usaha	40
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	40
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	41
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	43
D. Kosmetik Ilegal	44
1. Pengertian Kosmetik	44
2. Penggolongan Kosmetik	46
3. Pengertian Ilegal	49

BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	54
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Kosmetik Ilegal	80
1. Sanksi Pidana	82

2. Sanksi Perdata	83
3. Sanksi Administratif	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecantikan adalah suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan khususnya kepada kaum wanita. Seiring dengan berjalannya waktu, pada masyarakat saat ini terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik, menawan dan sempurna, merupakan hal yang wajar. Tidak hanya itu saja, di era modern saat ini masyarakat tidak hanya menuntut perkembangan teknologi yang berkembang pesat, namun juga nilai-nilai kecantikan serta keindahan terhadap penampilannya.¹ Untuk menggapai keinginan tersebut tidak sedikit para wanita bersedia menghabiskan uangnya untuk mempercantik dirinya dengan membeli serangkaian produk kosmetik dengan harga yang ekonomis serta melakukan perawatan seperti pergi ke salon, klinik kecantikan, tempat spa dan bermacam tempat-tempat kecantikan yang lain. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwa setiap orang usianya akan semakin bertambah tua, dan setiap orang akan mengalami proses penuaan, yang banyak orang berasumsi jika penuaan dimulai sejak usia 30 tahun, padahal sebenarnya penuaan dimulai sejak usia 20 tahun. Berdasarkan alasan tersebut, terlihat bahwa setiap wanita mempunyai kemauan yang besar untuk tampil menawan dan tidak cepat menua, sehingga kaum wanita membeli sesuatu produk kosmetik yang harganya

¹ Mitsui, *New Cosmetic Science*. (Netherland : Elsevier Science B.V., 1997), h.3.

sangat ekonomis dan hasilnya praktis tanpa memperhatikan aspek keamanannya seperti efek samping serta ingredientsnya.

Kosmetik yang diperoleh dengan harga yang ekonomis pantas dicurigai sebab tidak terdapatnya nomor izin edar dari BPOM, tidak terdapatnya tanggal kadaluwarsa, dan tidak terdapatnya label bahan kosmetik. Sebab biayanya yang relatif ekonomis, dan juga mudah dibeli dan ketersediaan barang di pasaran begitu luas sehingga kosmetik tanpa izin edar dapat dengan mudah dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Izin edar tersebut merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya.

Memandang perihal tersebut diatas, maka banyak pelaku usaha mengambil keuntungan untuk menciptakan produk kosmetik dengan mencampurkan bahan-bahan yang harganya lebih ekonomis, sehingga kosmetik yang dipasarkannya dapat memiliki harga yang lebih terjangkau dari harga pasar kosmetik yang sejenis (tipe yang sama), dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Sehingga pelaku usaha banyak yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak ramah untuk digunakan dalam pembuatan produk kosmetik dan mengesampingkan dampak atau efek samping jika memakai produk-produk tersebut.

Para pelaku usaha berupaya membuat serta mendesain kosmetiknya supaya tampak meyakinkan seperti produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perihal ini yang menyebabkan banyaknya produk kosmetik ilegal yang tersebar di pasaran. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin dari klinik kecantikan ZAP, dr. Anestesia Tasia, SpKK, kosmetik yang ilegal artinya belum diuji oleh BPOM, dan juga tidak diketahui apakah kandungannya aman atau tidak bagi kulit.² Ketidaktahuan konsumen akan ulah pelaku usaha yang curang atau bandel dengan menetapkan harga yang ekonomis dan tidak menyadari dampak atau efek yang ditimbulkan dari kosmetik tersebut.

Akibat penggunaan kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya kepada konsumen akan menyebabkan kulit kemerah-merahan atau iritasi kulit. Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM atau mengandung bahan berbahaya, menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena belum melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor registrasi atau izin edar. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Dijelaskan pada Bab VI Pasal 18 ayat (1 dan 3) sebagai berikut setiap industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib melakukan penarikan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan.

² Hendra Gunawan, “*Waspada Kandungan Kosmetik Ilegal*”, 6 April 2018.

Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan harus dimusnakan.

Menurut BPOM terdapat sebagian produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yaitu Hidrokinon dan pewarna dilarang, Merah K3 dan Merah K10. Pemakaian kosmetika yang mengandung Hidrokinon bisa menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta ochronosis (kulit berwarna kehitaman). Pewarna Merah K3 dan Merah K10 ialah bahan yang berisiko menimbulkan penyakit kanker (bersifat karsinogenik, merkuri, asam retinoat dan rhodamine). BPOM telah membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut. Hidrokinon sendiri adalah senyawa yang apabila dipakai pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang terjadi yaitu kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah memakai hidrokinon.

Maka dari itu kepada produsen yang memproduksi dan importir yang memasukkan produk mengandung bahan berbahaya dan/atau ilegal ke wilayah Indonesia, diperintahkan untuk melakukan pencabutan produk dan produk tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Dijelaskan pada Bab VI Pasal 18 ayat (1 dan 3).³

³ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>

Konsumen yang sering mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa seperti terbakar pada kulitnya yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Perihal tersebut terjadi karena minimnya pemahaman atau pengetahuan oleh konsumen mengenai komposisi (ingredients) yang terkandung di dalam kosmetik dan dengan cara membaca penjelasan atau deskripsi produk yang tercantum pada packaging produk kosmetik, dimana dalam keterangan produk kosmetik tersebut apakah sudah mempunyai izin edar dari pihak BPOM atau tidak, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi. Seiring perkembangan zaman, legalitas produk dapat di deteksi dari barcode produk dan bisa juga dengan cara memasukkan nomor pendaftaran izin edar pada smartphone. Beredarnya kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya masih banyak diminati oleh kaum wanita, pada umumnya mereka langsung membeli kosmetik tersebut tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.⁴ Kosmetik tersebut biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui online shop, karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang murah dari pada di drugstore terpercaya.⁵

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangannya, sebagai berikut :

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 6.

⁵ Edtriana Meliza, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10.

- A. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- D. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Faktanya, produk kosmetik yang dipasarkan oleh pelaku usaha tidak memenuhi standar kualitas, meskipun pemerintah telah mengatur standar tersebut, namun pelaku usaha tetap tidak memperhatikan hak konsumen dalam memenuhi standar keamanan tersebut. Ahmad Miru juga menggarisbawahi bahwa peredaran produk kosmetika dengan atau tanpa izin edar seringkali dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan tersendiri, yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan niat buruk tanpa mengutamakan konsumen, karena keadaannya yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Maka berdasarkan uraian diatas, judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran kosmetik ilegal?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini maka apa yang dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, sebagai berikut :

Tujuan Umum :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran kosmetik ilegal dalam perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Tujuan Khusus :

1. Adapun tujuan khusus sebagai persyaratan akademik penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

D. Manfaat Penulisan :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

1. Mafaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran kosmetik ilegal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Manfaat teoritis lainnya adalah manfaat bag agi penulis yaitu dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan kosmetik dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menangani masalah perizinan kosmetik dan obat-obatan dan bagi korban untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran obat-obatan serta kosmetik ilegal dan berbahaya atau kasus yang serupa dimasa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka :

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ditujukan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan kepentingan tertentu cara untuk membatasi berbagai kepentingan.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

⁶ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 54.

2. Korban

A. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat perbuatan yang mencari kepuasan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.⁷ Pengertian korban juga tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK), juga mengatur definisi korban sebagai “seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pengertian mengenai korban juga dapat dijumpai dalam Perundang-Undangan pidana Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi :

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, mengalami

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993.

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

3. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat :

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah :

1. Setiap orang.
2. Mengalami penderitaan fisik, mental.
3. Kerugian ekonomi.
4. Akibat tindak pidana.

B. Tipe-Tipe Korban :

Menurut Schafer dan Separovic, sebagaimana dikutip Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, korban dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) klasifikasi, yaitu :

A. Unrelated victims yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

B. Provocative victims yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

C. Participating victims yaitu seseorang yang tidak melakukan perbuatan akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

D. Biologically weak victims yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

E. Socially weak victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

C. Hak Korban :

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban antara lain :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. mendapat tempat kediaman baru.

3. Perlindungan Konsumen

A. Pengertian Perlindungan Konsumen :

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”.

Perlindungan konsumen memberikan suatu bentuk perlindungan bagi konsumen apabila terjadi kerugian selama menggunakan barang dan/atau jasa. Sedangkan pengertian konsumen juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen adalah mereka yang menggunakan barang dan/atau jasa yang telah tersedia di masyarakat, untuk kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lain, serta makhluk hidup lain dan tidak buat diperdagangkan. Istilah konsumen berasal dari terjemahan kata *customer*, yang secara harfiah berarti kata *customer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang tersebut.

Perlindungan Konsumen terdiri dari 2 (dua) aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan dilakukan dalam hal mencegah kemungkinan penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau, melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produksi, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan atau tidak. Serta persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan dilakukan dalam hal diberlakukannya persyaratan yang tidak adil kepada konsumen. Hal ini berkaitan dengan masalah periklanan, promosi, standar kontrak, harga, dan lain-lain. Selain itu juga berkaitan dengan perilaku produsen dalam proses produksi dan peredaran produk.

Sebagaimana Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa semua pengaturan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini dinyatakan tetap substansial selama tidak dikontrol secara eksplisit dan/atau tidak bertentangan dengan pengaturan undang-undang ini. Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi konsumen tersebut tidak hanya memerlukan tindakan pencegahan, tetapi juga tindakan represif dalam setiap aspek perlindungan.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup komponen akses dan informasi yang terbuka serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidangbidang lainnya.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 mengatur lima asas perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Manfaat : Agar semua upaya dalam melaksanakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang terbaik kepada seluruh konsumen dan pelaku usaha. Pada akhirnya tidak diperbolehkan hanya salah satu pihak saja yang mendapat untung atau manfaat, sementara pihak lain mendapatkan kemalangan.
2. Asas Keadilan : Menjelaskan bahwa permasalahan atau sengketa konsumen pada umumnya tidak disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha, tetapi juga dapat disebabkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan komitmen dan kewajiban mereka. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat bertindak adil dengan memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara setara.
3. Asas Keseimbangan : Memberikan kesetaraan antara hak dan kewajiban dan konsumen untuk mendapatkan manfaat yang setara dari penegakan hukum perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan : Memberikan jaminan hukum yang sah bahwa konsumen akan mendapatkan manfaat dari barang yang mereka konsumsi dan menggunakan, sebaliknya bahwa barang tersebut tidak akan mengganggu ketentraman, keamanan hidup, dan sumber daya, seperti harta benda.
5. Asas Kepastian Hukum : Untuk memberikan kepastian hukum yang sah sehingga pelaku usaha dan konsumen tunduk pada hukum dan melakukan hak dan

kewajiban mereka demi memperoleh keadilan. Tanpa harus memaksakan tugas maupun tanggung jawab kepada salah satu pihak, dan negara memastikan adanya hukum yang sah/kepastian hukum.

Selain menjelaskan mengenai asas-asas diatas, adapun Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen :

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right To Safety) : Hak memperoleh keamanan ditujukan untuk perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan informasi (The Right To Be Informed) : Dalam hal ini konsumen dibantu dengan hak mendapatkan informasi, terutama pada pemasaran produk melalui iklan sehingga terdapat banyak hal yang dapat menjadi faktor di luar dari diri konsumen.
3. Hak untuk memilih (The Right To Choose) : Konsumen berhak memperoleh informasi lengkap dan detail mengenai produk dan/atau jasa yang ditawarkan dengan penuh kejujuran. Dalam hal ini, informasi dapat diperoleh secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi agar tidak menyesatkan konsumen.
4. Hak untuk didengar (The Right To Be Heard) : Menjamin konsumen bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk untuk didengar dalam pembuatan kebijaksanaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.

4. Pelaku Usaha

A. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari produsen. Pelaku usaha biasanya diartikan sebagai pengusaha yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Definisi tersebut mencakup produsen professional seperti grosir, pemasok dan pengecer. Pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa (khususnya di Belanda), yaitu pelaku usaha yang memenuhi syarat adalah :

- Produsen produk jadi.
- Produsen bahan baku.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

B. Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen.

5. Kosmetik

A. Pengertian Kosmetik

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa : “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”.

Pengertian kosmetik menurut *Fedral Food Cosmetic Act* (1985) yaitu bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan.⁸

Kosmetik dalam Keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik Pasal 1 angka (1) menyatakan : “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik”.

⁸ Ny. Lies Yul Achyar, “*Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran*”, *Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, <http://www.scribd.com> diakses pada tanggal 12 Desember 2014.

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai kosmetik tersebut :

A. Tranggono

Menurut Tranggono, kosmetik adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh.

B. Wasitaatmadja

Menurut Wasitaatmadja, kosmetik berasal dari kata Kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Sekarang ini, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri. Pada mulanya kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah pakar kesehatan seperti tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya, telah terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam jenis, efek samping, maupun lainnya.

B. Manfaat Kosmetik bagi Konsumen

Kosmetik banyak digunakan oleh konsumen yaitu untuk pembersih, pelembab, pelindung, penipis, rias atau dekoratif, serta untuk wewangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. Kegunaan kosmetik untuk kesehatan dan kecantikan antara lain sebagai berikut :

1. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan kulit : Kosmetik berguna untuk mencegah timbulnya kelainan kulit serta mempertahankan keadaan kulit yang baik agar tidak berubah menjadi buruk.
2. Kosmetik rias atau dekoratif : Digunakan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menambah kepercayaan diri. Peran zat pewarna dan pewangi sangat besar dalam kosmetik dekoratif. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua, yaitu: Kosmetik dekoratif yang menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar misalnya bedak, lipstik, blush on, eyes shadow dan lain-lain. Kosmetik dekoratif yang memiliki efek mendalam dan biasanya bertahan lama misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, penggeriting rambut, dan preparat penghilang rambut.
3. Kosmetik wangi-wangian (parfum) : Untuk menambah daya tarik penampilan dan menutupi bau badan yang kurang enak atau sedap.

C. Persyaratan Kosmetik

Dalam Pasal 4 Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan makanan, Bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:

A. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

B. Zat warna yang diizinkan digunak dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana dicantumkan lampiran 2.

C. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.

D. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach).

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁹

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah yang ada hubungannya dengan isu hukum pada skripsi ini.

⁹ *Ibid*, hlm. 184-185

4. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

1. Bahan Primer :

1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek).
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 13.

2. Bahan Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut berupa :

- A. Buku-buku / literature
- B. Doktrin
- C. Karya ilmiah
- D. Majalah dan Koran

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum Sekunder yang berasal dari kamus, majalah dan sebagainya.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, disusun dan diidentifikasi, selanjutnya akan dipisahkan berdasarkan klasifikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan, sehingga memudahkan untuk dilakukannya analisis dalam penulisan ini.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif dengan memberikan argumentasi hukum secara sistematis terhadap masing-masing kajian pokok masalah, sehingga ditemukan suatu jawaban sebagaimana yang diharapkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, yang memeberikan kejelasan tentang kerangka konsepsional dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan data, prosedur pengumpulan bahan hukum dan data, pengolahan dan analisis bahan hukum dan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap peredaran kosmetik ilegal.

BAB III : Berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai mekanisme penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal.

BAB IV : Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat umumnya.

BAB II

Perlindungan Hukum Bagi Korban Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Tinggal di dalam Negara hukum seperti Negara Indonesia ini warganya memiliki beberapa hak diantaranya adalah berhak untuk menapatkan perlindungan hukum, mendapatkan kenyamanan dan keamanan bagi diri sendiri. Hal ini terdapat pada Pasal 28 (D) ayat (1) dan Pasal 28 (G) ayat (1) UUD 1945. Menurut Pasal 28 (D) ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sedangkan dalam Pasal 28 (G) ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan Legal Protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts Bescherming. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Perlindungan adalah mengayomi, mencegah, mempertahankan. Sedangkan pengertian Hukum

adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.¹¹ Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dilakukan tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan dan ketentraman. Adapun pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut :

1. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan subjektif yang menyatakan adanya sejumlah subjek hukum itu sendiri dalam rangka memperoleh sejumlah sumber daya untuk menjamin kelangsungan kemunculan dan perlindungan subjek hukum dalam rangka Untuk kekuasaan mereka diatur dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam alokasi sumber daya, baik pribadi maupun struktural.

2. Satjipto Raharjo

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹¹ Dr. Jonaedi Efendi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Jakad Publishing, Surabaya, 2018.

3. CST Kamsil

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Setiono

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

5. Muchsin

Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang menyebabkan timbulnya suatu sengketa. Bukti bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada masyarakatnya adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. perlindungan secara preventif juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dengan adanya pasal tersebut pemerintah telah memberikan perlindungan secara preventif kepada masyarakat atau konsumen.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk kategori perlindungan hukum.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen. Tujuan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya kerugian yang dialami.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 3 (tiga) cara, yaitu mediasi, arbitrase dan konsiliasi, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UUPK.

- A. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan

memihak salah satu pihak.

B. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution* dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Seorang negosiator harus mempunyai keahlian dalam menegosiasi hal yang disengketakan antara kedua pihak.

C. Arbitrase Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan pengertian mengenai Arbitrase yaitu :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa”. Sebagai salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase, sedangkan pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah sengketa, yang kemudian perjanjian arbitrase disebut sebagai perjanjian yang lahir dari perjanjian jika kita menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang telah menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh perjanjian”.

4. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 52, tugas dan wewenang BPSK sebagai berikut :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara i mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
2. Membrikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8, yang tidak tersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Permasalahan mengenai korban mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan dan konvensi internasional, sebagai berikut :

A. Crime Dictionary Korban (victim) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

B. Arif Gosita Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

C. Ralph de Sola Korban (victim) adalah “person who has injured mental or physical suffering. Loss of property or death resulting from actual or attempted criminal by another”.

D. Cohen Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.

E. Muladi Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

F. Van Boven mengemukakan bahwa korban adalah deklarasi- deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).

G. Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 menyatakan bahwa korban adalah :

Persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power” . Through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Pengertian mengenai korban juga dapat didekati dari posisi atau peranan korban pada saat terjadinya sebuah kejahatan.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa dilihat dari peranan korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana, pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu :

A. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apaapa, tetapi tetap menjadi korban.

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

B. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

C. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anakanak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan pelaku, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. D. Korban karena ia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Seperti pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. ¹²

¹² Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 44.

Korban merupakan pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh kealpaan, kurang hati-hati, ketidaktahuan, kelemahan korban, dapat juga diakibatkan oleh kelalaian Negara dalam melindungi masyarakat. Hentig yang dikutip oleh (Rena Yulia, 2010:81) menjelaskan bahwa terdapat empat peranan korban yang bias menimbulkan kejahatan, yaitu :

A. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar; c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. Menurut Mendelshon yang dikutip Bambang Waluyo (2011:19), terdapat lima derajat korban, yaitu :

- A. Yang sama sekali tidak bersalah.
- B. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- C. Yang sama salahnya dengan pelaku.

Mendelshon menjelaskan bahwa derajat kesalahan korban yang sebenarnya adalah yang sama sekali tidak bersalah. Korban dan pelaku bisa saja memiliki hubungan darah, misalnya pelecehan seksual, pencurian dalam keluarga, bahkan pembunuhan dalam memperebutkan harta warisan.

2. Hak Korban

Menurut Theodora Shah Putri, di dalam KUHAP telah diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu :

A. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

B. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

C. Hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/ kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa.

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak hanya orang perorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen atau pabrik melainkan distributor eksportir atau importir, dan pengecer. Pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum turut bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha :

Hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hak tersebut berbunyi sebagai berikut :

A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

A. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

B. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

D. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

E. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

F. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Berdasarkan UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya, yang dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dimulai dari barang dan/atau jasa. Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai cara penggunaan yang benar agar tidak merugikan konsumen.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

A. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

B. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

D. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

D. Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata kosmein dan kosmetikos (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dari bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Sekarang kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri atau meningkatkan kecantikan.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai kosmetik dan kosmetika, yaitu : “Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.”¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Kosmetik adalah adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi

¹³ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 7-8.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

baik. Peredaran kosmetik di Indonesia sendiri sudah cukup meluas, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan. Banyak produk kosmetik baru yang dikeluarkan seperti krim pemutih, bedak, lipstik, maskara, lulur, shampoo, lotion dan sebagainya. Beragam produk kecantikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masuk di Indonesia belum terdaftar di BPOM.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.

Menurut Food and Drug Administration adalah FDA yang merupakan badan yang mengatur industri kosmetik dunia, yang pusatnya di Amerika punya pendapat berbeda tentang kosmetik. Menurut mereka, kosmetik adalah segala produk yang penggunaannya diperuntukkan untuk tubuh manusia.

Digunakan untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik namun tidak mempengaruhi fungsi serta struktur tubuh. FDA memaparkan definisi kosmetik adalah mencakup bahan apapun yang digunakan sebagai komponen kosmetik. Namun, diantara semua komponen tersebut, mereka mengecualikan sabun sebagai salah satu kategorinya. Padahal sabun telah dikenal secara luas merupakan salah satu komponen kosmetik.

2. Penggolongan Kosmetik

Sebelum menggunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui manfaat dan pemakaian yang benar. Kosmetik berdasarkan sifat, bahan, cara pembuatan dan fungsinya dapat digolongkan menjadi beberapa macam antara lain:

A. Penggolongan Kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia :

Seorang dermatologi Goodman,H (1936) telah mempelajari secara mendalam mengenai kosmetik,baik dari sifat fisika,kimia,fisiologi dari bahan-bahan yang digunakan maupun akibat pada penggunaan dan menjelaskan pembagian kategori kosmetik yaitu :

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi.
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule.
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow.
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water.
5. Preparat untuk rambut, misalnya shampoo, conditioner, hair spray.
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut.
7. Preparat makeup (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick.
8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes.
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant.

B. Penggolongan Kosmetik dilihat menurut sifat dan cara

pembuatan :

1. Kosmetik modern adalah Secara umum dibuat dari bahan kimia, dan cara pengolahannya pun menggunakan alat yang canggih dan modern (termasuk antaranya adalah cosmedics).
2. Kosmetik Tradisional adalah Kosmetik jenis ini digolongkan lagi dalam tiga jenis, yang pertama kosmetik yang benar-benar tradisional, artinya kosmetik ini dibuat dari bahan-bahan alami dan diolah menurut resep serta cara yang turun-temurun, yang kedua yaitu kosmetik semi tradisional, artinya kosmetik sudah diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama, yang terakhir yaitu kosmetik hanya namanya yang tradisional, artinya tidak menggunakan bahan-bahan yang asli.
3. Kosmedik Merupakan kosmetik yang didalamnya ditambahkan bahan-bahan aktif tertentu seperti zat-zat anti bakteri atau jasad renik lainnya, anti jerawat, anti gatal, anti produk keringat, anti ketombe, dengan tujuan profilaksis dan densifektan misalnya terdapat pada lotion jerawat, deodorant dan lainnya.
4. Kosmedika Hipoalergik Merupakan kosmetik yang didalamnya mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi dan sensitasi. Kosmetik jenis ini merupakan jenis yang digunakan untuk kesehatan kulit misalkan pada bedak gatal atau alerghen yang alami namun diberi zat pewarna yang menyerupai bahan tradisional.

C. Penggolongan Kosmetik menurut kegunaannya terhadap pertumbuhan pada kulit :

1. Kosmetik Perawatan Kulit (Skincare) antara lain :

- A. Kosmetik untuk membersihkan kulit, seperti micellar water, cleansing foam.
- B. Kosmetik untuk melembabkan kulit, seperti mouisturizer, serum, cream pagi dan malam.
- C. Kosmetik pelindung kulit ketika ada sinar matahari, seperti sunblock, sunscreen.
- D. Kosmetik untuk mengampas kulit (peeling), seperti scrubbing yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati.

2. Kosmetik Riasan (Make-Up) antara lain :

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias dan menutupi kekurangan pada kulit sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri (self confidence) dan membuat penampilan menjadi lebih menarik. Peran zat pewarna dan zat pewangi pada kosmetik riasan ini sangat besar. ¹⁵

¹⁵ Ibid, hal 8.

3. Pengertian Ilegal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ilegal adalah tidak legal, tidak sah. Artinya barang tersebut telah melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak adanya izin beredar dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kosmetik ilegal merupakan produk yang belum memiliki izin beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kasus kosmetik ilegal yang beredar dikalangan masyarakat belakangan ini dengan biasanya produk ini beredar bebas di pasaran tanpa adanya nomor register dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun banyak dari konsumen yang tidak memperhatikan efek samping jika memakai atau menggunakan produk kosmetik ilegal tersebut.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua (2) jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Jadi, yang dimaksud kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar, tetapi belum atau tidak dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik palsu yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan bahan yang tidak seharusnya digunakan atau digunakan. Biasanya produk kadaluarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas secara ulang seolah-olah produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan menambahkan bahan berbahaya kedalam produk tersebut yang sebenarnya

dilarang sebagai bahan baku kosmetik, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat bahan pewarna, dietilen glikol, dan resorsinol. Padahal, penggunaan bahan-bahan berbahaya ini secara terus-menerus dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut maka kosmetika wajib mendapatkan izin edar dan izin produksi dari Menteri. Izin produksi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika harus diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin produksi kosmetika hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki izin produksi setiap kosmetika juga memiliki ketentuan lain, yaitu harus memiliki izin edar yang dapat dikeluarkan oleh Menteri, izin edar tersebut dapat disebut juga sebagai notifikasi. Dikecualikan bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dari sampel kosmetika yang digunakan untuk penelitian dari sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, maka dapat dimaknai bahwa produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk kosmetik ilegal adalah apabila produk kosmetik yang telah diedarkan dan diproduksi /diperdagangkan telah tidak memenuhi standar dan/atau syarat kualitas, keamanan, dan mutu yang dapat menyebabkan pengguna produk tidak terlindungi, dirugikan, bahkan dapat membahayakan pengguna produk kosmetik apabila mengandung bahan

berbahaya, juga berpengaruh terhadap ekonomi negara yang disebabkan oleh tidak memiliki perizinan atau izin edar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Produk kosmetik dapat dikatakan legal apabila telah memenuhi ketentuan yang termuat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

1. Kemasan

Kemasan terdiri dari dua jenis yaitu wadah dan pembungkus sebagaimana termuat pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00.05.4.1745 tentang Kosmetik pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 yang menyatakan bahwa wadah merupakan kemasan yang bersinggungan langsung pada isi produk.¹⁷ Sedangkan pembungkus merupakan kemasan yang tidak bersinggungan langsung dengan isi produk. Bagian dari kemasan yang termuat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. disebut penandaan yaitu segala informasi tentang kosmetik dalam bentuk gambar, teks, kombinasi gambar dan teks atau bentuk lainnya yang disertakan pada Kosmetika, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan yang langsung dicetak pada produk Kosmetika, definisi penandaan ini terdapat pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4. Berdasarkan definisi tersebut, penandaan wajib mencantumkan beberapa informasi sebagaimana termuat pada Pasal 7 ayat

¹⁶ Hisma Kahman, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa

¹⁷ *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2020). Universitas Andi Jemma Palopo, hlm 20.

(1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, yang cakupannya berupa :

A. Nama Kosmetika.

B. Kegunaan dan Kemanfaatan.

C. Metode yang efektif untuk digunakan

D. Komposisi.

E. Nama dan negara pembuatan.

F. Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi.

G. Nomor bets.

H. Ukuran, isi, atau berat bersih.

2. Izin Edar

Pelaku usaha dapat memproduksi barang dan/atau jasanya apabila pelaku usaha telah mendapat perizinan dalam melakukan usaha. Perizinan berusaha merupakan registrasi yang diberikan kepada pelaku usaha guna mengawali serta menjalankan usaha dan/atau aktivitas yang selanjutnya diberikan dalam bentuk persetujuan. seperti dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Salah satu jenis perizinan pada sektor obat dan makanan adalah izin edar kosmetik yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Dalam melakukan izin edar kosmetika. Pasal 12 menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh izin edar tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha guna mendapatkan izin edar kosmetika dicantumkan pada Pasal 13, yaitu :

- A. Data formula kualitatif dan kuantitatif.
- B. Dokumen Informasi Produk.
- C. Data pendukung keamanan bahan kosmetik.
- D. Data pendukung klaim.
- E. Contoh produk apabila dibutuhkan.

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini pernah terjadi di Indonesia sehingga pada tahun 1980 angka kriminalitas semakin tinggi.

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu keterbitan dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem Peradilan Pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya. Bandung. 2009. hlm. 33.

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.

"Karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreteto."

Menurut Hagan yang membedakan antara *"criminal justice process de ngan "criminal justice system"*. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana, sedangkan yang dimaksud dengan criminal justice system adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana."

Menurut Hazel B. Kerper juga menyatakan bahwa criminal justice system adalah the system by which society identifies, accauses, tries convicts and punishes those who violated the criminal law. Adapun yang dimaksud dengan criminal justice process adalah *the series of procedures by which society identifies, accuses, tries convicts and punisher offenders.*

1. Tahapan – Tahapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

A. Pengertian Penyelidik

Penyelidik merupakan salah satu pejabat negara yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP, dalam pasal tersebut mengemukakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, selain pejabat polisi mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, termasuk jaksa atau aparat penegak hukum lainnya.

Maka, setiap pejabat polisi adalah penyelidik mulai dari pangkat yang terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi dan dengan jabatannya tersebut bisa melakukan penyelidikan. Dan perlu diketahui bahwa penyelidikan merupakan subfungsi dari penyidikan, oleh sebab itu siapa yang diberi wewenang menyidik juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidik juga memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti serta memeriksa tanda pengenal diri . Disisi lain, seorang Penyelidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

Sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

B. Pengertian Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir (5) KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan prosedur pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum dilakukan pengambilan sidik jari atau penyidikan. Laporan, pengaduan atau insiden yang ditangkap langsung oleh aparat untuk ditindaklanjuti secara hukum. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti-buktinya belum memenuhi atau tidak cukup konkrit (nyata). Perihal ini bisa terjadi kekeliruan dalam menangkap pelaku jika pihak yang berwenang tidak memeriksa informasi yang ada dengan teliti, sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan sesungguhnya adalah penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat

¹⁹ Dr. A. Djoko Sumaryanto. *Sistem Peradilan Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2021.

penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Adapun fungsi dari penyelidikan meliputi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan yang tegas dan pembatasan penggunaan tindakan paksa, pengawasan yang ketat, tidak setiap kejadian yang terjadi disebut sebagai tindak pidana, apabila peristiwa sudah jelas merupakan suatu tindak pidana karena telah diperoleh bukti permulaan yang cukup maka dapat langsung dilakukan penyidikan.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai akibat dari melakukan tindakan pemaksaan, perlu ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan keterangan atau data yang diperoleh dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana, yaitu memang benar adanya, maka penyelidikan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah suatu tindakan persiapan untuk penyidikan, oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan penyidikan dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh aparat penyelidik yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan barang bukti yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan adanya sikap kehati-hatian dan rasa bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku.

1. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Menurut pasal 4 KUHAP penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa :

- a) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Melakukan sidik jari dan memotret seseorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- d) Dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e) Menghormati hak asasi manusia.

C. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁰

R. Soesilo juga mengemukakan bahwa pengertian penyelidikan ditinjau dari perkataannya adalah sebagai berikut : “Penyelidikan berasal dari kata sidik yang berarti terang”. Maka, penyidikan mempunyai arti yang jelas dan pasti. Penyidikan adalah pencarian jejak yang mengacu pada berkas tindak pidana yang artinya setelah berkas ditemukan dan dikumpulkan maka tindak pidananya sudah jelas. Dalam bahasa Belanda, penyidikan dikenal dengan “*Opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Investigation*”. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

²⁰ <https://yuridis.id/pasal-1-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana.html> diakses pada tanggal 06 Maret 2022 Pukul 16.00.

mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Secara resmi proses penyidikan sudah mulai dilaksanakan semenjak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang dari lembaga penyidik, setelah pihak kepolisian menerima informasi atau data tentang tindak pidana dan mengkaji laporan tersebut secara cermat, kilat dan teliti. Perihal ini selain untuk melindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, bagi pihak tersangka dengan terdapatnya Surat Perintah tersebut merupakan sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan suatu penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus segera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang untuk meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Apabila penyidikan dihentikan karena tidak adanya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau karena alasan/ demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang tembusan suratnya disampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 KUHAP).

D. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 KUHAP, yang membatasi penyidik dalam proses pidananya. Adapun batasan resmi dalam tahap penyidikan tersebut adalah penyidik POLRI dan penyidik negeri sipil. Asisten penyidik juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP serta Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya asisten penyidik disamping penyidik.²¹

Menurut Pasal 1 angka (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah “ Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP, yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pembantu Letnan Dua).
2. Pegawai Negeri Sipil (II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum), tertentu yang diberi kekuasaan khusus oleh undang-undang.

²¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

Adapun macam-macam penyidik yaitu :

I. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu, yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Tk.II yang ditunjuk oleh KAPOLRI). Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada penyidik polisi yang berpangkat Ajun Inspektur Tk.II, maka Komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara (Brigadir) dibawah Ajun inspektur Tk.II, karena jabatannya adalah penyidik.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, sekurang- kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul-usul dari Kementrian yang mem- bawahkan pegawai tersebut, sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu me- ndengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

3. Penyidik Pembantu, terdiri dari :

- Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir).

- Pejabat PNS tenentu dalam lingkungan Polri yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. Pengangkatan penyidik pembantu, diangkat oleh KAPOLRI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

4. Penyidik Perwira TNI-AL tertentu, sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan II atas usul Komandan Kesatuan masing-masing.

1. Penyidik Polisi

Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" dan "kepolisian" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak diterapkan di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdian yang kita kenal dengan "Bhayangkara" yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan Majapahit.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "Politie Overzee" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "politie" didefinisikan, sebagai berikut :

“ Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit”.

Dalam definisi tersebut dapat kita pahami, bahwa istilah "politie" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan. Satu hal

yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of His tory*, bahwa "*Police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*" yang maknanya "polisi" sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Menurut Momo Kelana mengatakan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, **pertama** yaitu polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan **kedua** dalam arti materiil, yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "Polisi" memiliki beberapa arti, antara lain:

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar).

²² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, h.22

2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).¹¹

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". kepolisian dalam Undang-Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan men jalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kepolisian berarti tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung

pengertian yang berbeda. Istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yaitu tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa perundang undangsn (atribusi) untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

a. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masya rakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masya rakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan upaya pengoptimalan penegakan hukum di bidang penyidikan sebagai pintu masuk proses peradilan pidana dengan dasar pertimbangan bahwa Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) memiliki keunggulan secara teknis dan pengetahuan dalam kualifikasi bidangnya masing-masing. Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) sejak menerima laporan atau pengaduan wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri dan dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) wajib melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikannya dan barang bukti-bukti yang ditemukannya. Menurut Yahya Harahap Kedudukan PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan menurut ketentuan KUHAP

- a. PPNS kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

3. Kewenangan Penyidik

Untuk memenuhi tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik sudah diatur di dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukann tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum setiap orang, dan dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Penyidik dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus taat kepada hukum yang berlaku, penyidik juga diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing diseluruh wilayah Indonesia.

4. Proses Penyidikan

Selama proses penyidikan, Penyidik menerima laporan atau untuk pengaduan suatu tindak pidana, maka dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Menurut Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dijadikan Berita Acara Pemeriksaan. Pada berita acara berisikan segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di TKP merupakan bukti yang sah, bahwa “surat”. Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP selesai, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengaduan. Setelah itu, penyidik atau pembantu penyidik dapat menyusun “rencana penyidikan” meliputi “jadwal” dan “aktivitas”.²³

Dalam proses penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya setiap orang bisa menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban untuk datang jika dipanggil oleh Penyidik hal tersebut berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat sendiri, dan mereka alami dengan sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h.80

B. Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah suatu perbuatan yang diberi wewenang oleh penuntut umum. Kasus pidana dirujuk ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan metode atau cara yang telah diatur di dalam undang-undang ini, atas permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Penuntut Umum juga dirumuskan didalam pasal 1 ayat (6) KUHAP

yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu :

1. Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas equality before the law.

2. Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

Proses penuntutan di kejaksaan yaitu setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik sudah lengkap, dan kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan yang dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan, akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan yang diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas.²⁴

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut Pasal 139 KUHAP, yaitu

²⁴ Dr. Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Dan jika penuntut umum memiliki pendapat lain, maka dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, menjelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Maka mengenai perihal wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum, berdasarkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa ”perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP Namun demikian, menurut Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHP, bahwa “Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”. Dalam ketentuan tersebut, bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu tindakan (yang tidak didasarkan kepada oportunitas), maka tidak berlakunya asas

non bis idem yang artinya asas yang mengatur tentang seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila penuntut umum melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka, maka harus dilakukan penyidikan kembali, dan menurut Pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa yang melakukan penyidikan dalam hal ditemukannya alasan baru tersebut adalah “penyidik”. Dan apabila hasil dari penyidikan, penyidik telah diterima oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan, agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Dan Menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP, bahwa Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”.

Dapat disimpulkan bahwa penuntutan yang dimaksud diatas adalah pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik mengenai bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam Pasal 13 KUHAP , penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang penuntut umum diatur di dalam Pasal 14 KUHAP :

- a. Memenerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat(3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam hal tersebut, hasil dari penyidikan masih belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).

3. Penghentian Penuntutan

Menurut pasal 140 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan penghentian penuntutan untuk kepentingan hukum :

a. Tidak cukup bukti : Diatur didalam pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP dapat menghentikan penuntutan apabila perkara tersebut tidak memiliki bukti yang cukup. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

b. Bukan perbuatan pidana : Dalam hal bukan merupakan tindak pidana adalah ketika dilakukan penyelidikan dan penuntutan ternyata perkara tersebut bukan termasuk dalam perkara tindak pidana melainkan perkara perdata. Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau bukan dapatlah dilakukan pada pembuktian yaitu dipengadilan dimana pengadilan tersebut merupakan wewenang dari hakim yang memeriksa perkara yang oleh penuntut umum telah diajukan. Dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

C. Pengertian Pengadilan

Sedangkan pengadilan atau rechtbank dalam Bahasa Belanda dan court dalam Bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara. Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang 38 dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

1. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari :

1. Pembukaan sidang.
2. Pemeriksaan identitas terdakwa.
3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Pembacaan eksepsi .
5. Tanggapan atas eksepsi.
6. Pembacaan putusan sela.
7. Pemeriksaan saksi dan barang bukti :
 - a. Pemeriksaan saksi korban/pelapor/pengadu.
 - b. Pemeriksaan ahli.
8. Pemeriksaan terdakwa.
9. Tuntutan pidana atau requistoir.
10. Pembelaan atau pledoi.
11. Pembacaan replik.
12. Pembacaan duplik.

2. Prinsip – Prinsip Pemeriksaan di Pengadilan

1. Terbuka untuk umum, dengan perkecualian, sidang tertutup untuk :
 - a. Terdakwanya masih anak-anak.
 - b. Perkara tindak pidana kesusilaan.
2. Terdakwa hadir pada saat perkara diperiksa, kecuali dalam perkara :
 - a. Tindak Pidana Ekonomi.
 - b. Tindak Pidana Terorisme (Pasal 35 UU No.1/PrP/2002).
 - c. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 38 UU 31/1999).
3. Pimpinan sidang :
 - a. Hakim "Ketua Sidang/Ketua Majelis
 - b. Peranannya diatur dalam Pasal 217 KUHAP
4. Pemeriksaan secara langsung dan memakai bahasa Indonesia (Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP).
5. Keterangan terdakwa/saksi secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP).
6. Terlebih dahulu mendengarkan keterangan-keterangan saksi (terdakwa belakangan memberikan keterangan) (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP).
Bertujuan, agar terdakwa mempunyai waktu/kesempatan untuk membela kepentingannya lebih baik.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pengedar

Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary Seventh Edition* sebagai berikut :

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”.

Menurut Soetoso, sanksi adalah peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang memiliki karakteristik perintah dan larangan yang bersifat wajib, serta menerapkan hukum kepada seseorang yang melanggar hukum.

Menurut Imam Mulya, sanksi adalah aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketertiban umum, dan apabila seseorang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Tujuannya agar menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.²⁵

²⁵ <https://kabarkan.com/sanksi-adalah.html>.

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sanksi dalam konteks hukum, berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam lingkup masyarakat kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran.

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi dari sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum.

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, sanksi hukum yang diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketidaksalahan atau tuduhan untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya. Dengan diterapkannya sanksi, agar masyarakat mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Maka dengan adanya sanksi diharapkan ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi, suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.

2. Macam-Macam Sanksi

A. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata dan hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah atau mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Adapun pengertian dari sanksi pidana menurut para ahli yang dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang).

Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana yang dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism).
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (to deterother from the performance of similar acts).
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives).

B. Sanksi Perdata

Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dan juga pelanggaran dalam hukum perdata akan mendapatkan sanksi berupa ganti rugi dan denda kepada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan kepada pihak yang telah melanggar sanksi tersebut. Setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara tersebut.

Dengan menerapkan penegakan hukum terhadap seseorang yang merugikan kepentingan orang lain sangatlah diperlukan didalam kehidupan saat ini untuk memberikan efek jera melalui gugatan di pengadilan.

Ditinjau dari sifatnya, putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat berupa :

1. Putusan kondemnator (*condemnatior*), yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak yang berpekar.
2. Putusan deklaratator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*), yaitu pernyataan hakim tentang sesuatu hak atau title maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
3. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*), yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat menghilangkan atau meniadakan suatu keaaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru.

Penerapan sanksi perdata terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, yaitu diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

C. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

Sanksi dalam hukum administrasi adalah “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum administrasi negara”.

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Adapun jenis dari sanksi administratif yaitu :

- a. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang* (paksaan pemerintah).
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar. Dan juga dengan memberikan surat peringatan terhadap pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pejabat BPOM, jika tetap tidak di laksanakan maka akan dilakukan surat peringatan keras. Pencabutan izin juga bisa dilakukan oleh pihak BPOM yang mengeluarkan izin tersebut. Jika izin dikeluarkan melalui luar BPOM maka BPOM berhak untuk memberikan surat rekomendasi untuk pencabutan atau pembekuan kepada izin usaha yang ditujukan untuk instansi terkait yang mengeluarkan izin tersebut. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan seseorang itu tidak mengulangi kesalahan atau melakukan tindak pidana lagi.²⁶

²⁶ Mahrus Ali,(2015). *“Dasar-Dasar Hukum Pidana.”* Jakarta. h 194.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Kosmetik Ilegal

Pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 196

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 197

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Adapun sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila dihubungkan dengan hak-hak konsumen, dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen atas hak-haknya serta untuk menciptakan perdagangan yang sehat.

Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat berupa :

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- f. Pencabutan izin usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen pengguna kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan larangan bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum yang berasal dari perjanjian para pihak yang bersangkutan, dimana dalam permasalahan produk kosmetik ilegal ini termasuk dalam perjanjian jual – beli.

2. Akibat hukum dalam mengedarkan kosmetik tanpa adanya izin edar BPOM, berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi juga harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

3. Penerapan hukum terhadap sanksi pidana pada pelaku usaha kosmetik yang memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi izin edar yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan lebih ketat lagi oleh lembaga negara yaitu BPOM untuk lebih memperhatikan peredaran kosmetik di Indonesia dan memberikan binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetik di pasaran guna memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam kegiatan jual beli produk kosmetik.
3. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat juga mendapatkan pengetahuan mengenai penggunaan dan peredaran kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 6.

Dewi Muliawan dan Neti Suriana , 2013 , *A-Z Tentang Kosmetik* , PT Elex Media Komputindo , Jakarta , h. 11.

Edtriana Meliza, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10.

Hendra Gunawan. 6 April 2018. "Waspada Kandungan Kosmetik Ilegal".

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>.

Ina Rosmaya, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ubhara Press. Surabaya, 2020.

Mitsui, *New Cosmetic Science*. (Netherland : Elsevier Science B.V., 1997), h.3.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 54 5
Ibid, hlm. 53.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Ny. Lies Yul Achyar, 12 Desember 2014, "Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran", *Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, <http://www.scribd.com>.

- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan(kumpulan kerangka) , Jakarta, Akademia Pressindo.
- Dr. A. Djoko Sumaryanto,2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, UBHARA Press.
- Dr. Jonaedi Efendi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Suarabaya, Jakad Publishing.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Hisma Kahman, Desember 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 3. Universitas Andi Jemma Palopo.
- Leden Marpaung,2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta, Sinar Grafika.
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, Jakarta, PTIK.

Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya.